

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **a. Simpulan**

Disiplin bagian bahasa dan disiplin bagian kebersihan adalah beberapa disiplin yang diterapkan di pondok Pesantren Darul Hijrah Putra Desa Cindai Alus Martapura. Para pengurus dari kedua disiplin tersebut memiliki mahkamah, yakni tempat pengadilan hukuman bagi para pelanggar disiplin. Pengurus disiplin bagian bahasa dan kebersihan adalah santri kelas 6 atau setara dengan siswa kelas 3 Madrasah Aliyah.

Hukuman yang diterapkan bagi pelanggar kedua disiplin tersebut adalah hukuman yang bersifat edukatif. Hal tersebut digunakan selain untuk memberikan kesadaran diri bagi santri pelanggar namun juga untuk memberikan pelajaran tentang pentingnya penggunaan bahasa wajib pondok pada saat berbicara dan pentingnya kebersihan bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.

Contoh beberapa hukuman bagi pelanggar disiplin bagian bahasa adalah menghafal kosa kata bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Hal tersebut untuk menambah perbendaharaan kosa kata bahasa yang dimiliki santri agar tidak lagi melakukan pelanggaran disiplin yang berhubungan dengan disiplin bagian bahasa dan mampu berbicara menggunakan bahasa wajib pondok dengan baik dan benar.

Begitu pula dengan hukuman yang diberikan pengurus disiplin bagian kebersihan bagi pelanggarnya, yakni berupa hukuman membersihkan lingkungan pondok pesantren. Hal tersebut selain bertujuan untuk membersihkan wilayah

pondok pesantren, akan tetapi juga untuk mengajarkan kepada santri tentang indahnya kebersihan itu.

Hal tersebutlah yang membuat hukuman yang diterapkan menjadi efektif untuk mendisiplinkan santri. Sebab tujuan pemberian hukuman adalah agar santri jera, maksudnya bukan jera karena takut akan hukuman. Akan tetapi jera dikarenakan kesadaran diri mereka sendiri akan pentingnya untuk tidak melanggar disiplin yang telah ditetapkan di dalam lingkungan pondok pesantren.

#### **b. Saran**

Menurut penulis, apa yang telah diterapkan di pondok pesantren Darul Hijrah Putra terutama berhubungan dengan hukuman didalam penegakkan kedisiplinan, sudahlah sangat baik dan sesuai dengan teori-teori pendidikan yakni tentang syarat hukuman di dalam pendidikan. Berupa hukuman yang bersifat edukatif dan tidak menimbulkan rasa dendam pada diri anak didik.

Saran yang dapat penulis berikan adalah agar selalu mempertahankan apa yang telah diterapkan terutama yang berhubungan dengan hukuman untuk penegakan kedisiplinan. Dan jangan sampai hukuman yang diterapkan berubah kearah yang lebih kepada hukuman fisik sehingga santri tidak mendapatkan edukasi apapun dari kesalahan yang dia perbuat.

Sebagai penutup, semoga apa yang didapatkan oleh santri-santri di pondok pesantren Darul Hijrah Putra desa Cindai Alus Martapura, baik berupa pendidikan agama Islam dan pendidikan umum dapat mereka amalkan. Tidak hanya di dalam pondok pesantren akan tetapi juga diamalkan di luar lingkungan pondok

pesantren. Sehingga ilmu yang mereka dapat bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, Aamiin.